



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 77 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Komunikasi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
    - 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.
  - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari:
    - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
    - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.
  - e. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
    - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Dinas Komunikasi dan Informatika**

## Pasal 5

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Komunikasi**

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
  - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
  - f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Komunikasi membawahi dari:
- 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
  - 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik**

##### Pasal 10

Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik**

##### Pasal 11

Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

##### Pasal 12

- (1) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi dari:
- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

**Paragraf 1**  
**Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

Pasal 13

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengembangan Aplikasi**

Pasal 14

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Statistik dan Persandian**

Pasal 15

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
  - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
  - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:
  - 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
  - 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

**Paragraf 1**

**Seksi Pengelolaan Statistik**

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

**Paragraf 2**  
**Seksi Persandian**

Pasal 17

Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

**Bagian Keenam**  
**UPT Dinas**

Pasal 18

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### Pasal20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 21

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VI**  
**JABATAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. ABDULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Perundang - undangan,



KAI SAR MUSLIM, SH  
NIP. 19671007 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016  
NOMOR 77